



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 94 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, maka Pemerintah Kabupaten perlu membentuk Dewan Ketahanan Pangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Ketahanan Pangan dibantu oleh Kelompok Kerja (Pokja) yang terdiri dari Kelompok Kerja Ahli dan Kelompok Kerja Teknis Dewan Ketahanan Pangan.
- KETIGA : Tugas Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Daerah dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Ketahanan Pangan Pusat dan Dewan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan;
 - c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan Daerah;
 - d. melaksanakan penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.
- KEEMPAT : Kelompok Kerja (Pokja) Ahli dan Kelompok Kerja (Pokja) Teknis Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertugas :

- a. Pokja Ahli :
 1. merumuskan bahan kebijakan di bidang pembangunan ketahanan pangan di daerah yang meliputi kegiatan di bidang penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman pangan, keamanan pangan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi;
 2. memberikan rekomendasi, saran dan pertimbangan serta dukungan melaksanakan kegiatan perwujudan ketahanan pangan di Daerah dan merumuskan langkah operasional penyelenggaraan perwujudan ketahanan pangan di Daerah;
 3. melaksanakan rapat paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- b. Pokja Teknis :
 1. menyiapkan bahan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan;
 2. menyiapkan bahan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam menyelenggarakan ketahanan pangan;
 3. menyiapkan bahan kebijakan untuk melakukan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan setiap 6 (enam) bulan sekali;
 4. lingkup tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 meliputi kegiatan di bidang penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman pangan, keamanan pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi;
 5. melaksanakan rapat paling sedikit 6 (enam) bulan sekali; dan
 6. melaporkan hasil melaksanakan tugas kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan melalui Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bantul.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Ketahanan Pangan bertanggung jawab kepada Bupati Bantul melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja (Pokja) Ahli dan Kelompok Kerja (Pokja) Teknis bertanggung jawab kepada Bupati Bantul melalui Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bantul.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 28 Februari 2017

BUPATI BANTUL,

TTD

SUHARSONO


Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum


SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 94 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN
 PANGAN

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM DEWAN	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
A.	DEWAN KETAHANAN PANGAN	
1.	Ketua	Bupati Bantul
2.	Wakil Ketua	Wakil Bupati Bantul
3.	Ketua Harian	Sekretaris Daerah Kab. Bantul
4.	Sekretaris	Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul
5.	Anggota	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul 4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 5. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul 6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul 7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul 8. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul 9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 9. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul
B.	KELOMPOK KERJA AHLI	
1.	Ketua	Tenaga Ahli Bupati Bantul (Ir. Bambang Prijambada, M.Si)
2.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul
3.	Anggota	1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul 3. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul 4. Unsur Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul 5. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Kabupaten Bantul 6. Ketua Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia Kab. Bantul 7. Ketua Asosiasi LDPM Kabupaten Bantul
C.	KELOMPOK KERJA TEKNIS	
1.	Ketua	Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul
2.	Sekretaris	Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul

1	2	3
3.	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul2. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul3. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul4. Kepala Bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura, Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul5. Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan6. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan7. Koordinator Penyuluh Kabupaten Bantul

BUPATI BANTUL,

TTD

SUHARSONO